



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.ML



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK.XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX 16 Juni 1997, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, **sebagai Penggugat;**

lawan

TERGUGAT, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX 01 Juli 1987, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 24 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.ML, tertanggal 24 Oktober 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 putusan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Solok Selatan sampai dengan pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak Pertengahan bulan Maret 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat selalu membawa teman Tergugat kalau menginap di rumah orang tua Penggugat;
 - 4.2. Tergugat hanya memberikan uang belanja kepada Penggugat dengan jumlah uang 100,000,00 (*seratus ribu rupiah*) untuk satu minggu;
 - 4.3. Tergugat selalu berkata kasar kalau bertengkar dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahannya terjadi pada tanggal Pertengahan Bulan April 2022, saat itu Penggugat menghubungi Tergugat mengajak tinggal di rumah orang tua Penggugat, karena orang tua Penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat hanya pulang ke rumah orang tua Penggugat selama 2 hari itupun selalu membawa teman Tergugat untuk menginap;
6. Bahwa setelah 2 hari tersebut, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Solok Selatan untuk bekerja, akan tetapi setibanya di rumah orang tua Tergugat, Penggugat menanyakan apakah Tergugat jadi bekerja, tetapi Tergugat malah mengatakan tidak bekerja,

Hal. 2 dari 17 putusan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadilah sedikit pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saat ini Penggugat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Solok Selatan. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 6 bulan lamanya;

7. Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat sudah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat telah hadir in persons di persidangan.

Hal. 3 dari 17 putusan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal dikarenakan Majelis Hakim tidak lengkap dan telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk bersidang dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018, tanggal 15 Agustus 2018, Tentang Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi untuk perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 14 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat; , telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, (P.);

B. Bukti Saksi :

Hal. 4 dari 17 putusan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani/ Peladang, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Solok Selatan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak Bulan Maret 2022 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat/ mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berbohong kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun akhirnya tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang sudah 6 (enam) bulan;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani/ Peladang, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 putusan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok Selatankemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/ mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering membawa kawan untuk menginap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun akhirnya tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang sudah 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat selanjutnya mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Hal. 6 dari 17 putusan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.BG jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri (*in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di setiap persidangan Hakim telah berusaha

Hal. 7 dari 17 putusan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Solok Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh, maka berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan perkara gugatan cerai terhadap Tergugat, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan”, dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... 9. gugat perceraian”, maka Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai para pihak (*legitima persona standi in judicio*);

Hal. 8 dari 17 putusan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Maret 2022 sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat selalu membawa teman Tergugat kalau menginap di rumah orang tua Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang belanja kepada Penggugat dengan jumlah uang 100,000,00 (seratus ribu rupiah) untuk satu minggu, Tergugat selalu berkata kasar kalau bertengkar dengan Penggugat, dan sejak Bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut secara hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian dan untuk menghindari perceraian tanpa alasan, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P. yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa bukti P. merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, berupa Buku Kutipan Akta Nikah khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzege, dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUH-Per. Dengan demikian alat bukti P. itu telah memenuhi persyaratan formil. Di

Hal. 9 dari 17 putusan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu, bukti P. tersebut memuat keterangan yang berisikan bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Hal mana menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUH-Per. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2, Hakim berpendapat kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, keduanya telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpah, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah fakta yang dialami sendiri/dilihat sendiri/didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah fakta yang dialami sendiri/dilihat sendiri/didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Meskipun keterangan saksi tersebut ada yang tidak secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Penggugat. Namun Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*)

Hal. 10 dari 17 putusan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Yurisprudensi putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2003, yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah dan sejak 6 (enam) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pembuktian perkara *a quo* dihubungkan satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak Bulan Maret 2022 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu membawa teman Tergugat kalau menginap di rumah orang tua Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan April 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga namun akhirnya tidak berhasil;

Hal. 11 dari 17 putusan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Bulan Maret 2022 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak Bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Hal mana alasan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah dalam Surat al-Rum ayat 21 *jis*. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan sehingga mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang dapat mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud;

Hal. 12 dari 17 putusan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.ML



Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan, jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta sejak Bulan April 2022 sudah berpisah tempat tinggal secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rasa saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang baik dan harmonis, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, di mana pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau. Hal ini mengindikasikan bahwa Tergugat sudah tidak ada kepedulian terhadap Penggugat selaku istri yang sah dan tidak dapat mengayomi Penggugat dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 dan 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil serta tidak adanya keinginan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi

Hal. 13 dari 17 putusan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. Padahal menolak kemudharatan lebih baik dari mengambil manfaat, sebagaimana kaidah fikih menyatakan :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Sebagaimana yang terdapat dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang diambilalih menjadi pendapat Hakim, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Memimbang, bahwa apa yang didalikan Penggugat dalam surat gugatannya tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak Bulan April 2022 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal telah terbukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 14 dari 17 putusan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Penjelasan Undang-undang Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dengan Tergugat bukan ikrar dari suami sebagaimana maksud Pasal 117 Kompilasi hukum Islam akan tetapi atas dasar tuntutan istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka menurut ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Talak tersebut merupakan Bain Shughra, maka Penggugat tidak dapat dirujuk oleh Tergugat (suaminya) meskipun dalam masa iddah, kecuali dengan nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 15 dari 17 putusan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (*tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Haris Luthfi, S.H.I., M.A, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Gerhana Putra, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,
ttd

Haris Luthfi, S.H.I., M.A,

Panitera Pengganti,

ttd

Gerhana Putra, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. PNB	:	
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Pemberitahuan isi Putusan	Rp.	75.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	355.000 tiga ratus

Hal. 16 dari 17 putusan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.ML



lima puluh lima ribu rupiah

Hal. 17 dari 17 putusan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)